



PN Tais

LAPORAN SAKIP

REVIU
RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

TAHUN
2023



www.pn-tais.go.id



pn_tais@yahoo.co.id



[@pn.tais](https://www.instagram.com/pn.tais)



Pengadilan Negeri Tais



Pengadilan Negeri Tais

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun kembali Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Tais.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II berpedoman pada rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 – 2024. Di dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II Tahun 2020-2024 ini menguraikan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Tahun 2020 - 2024, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Demikianlah, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

 Ketua Pengadilan Negeri Tais
MOHAMMAD SOLIHIN , S.H.

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB. I Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan.....	2
A. Lingkungan	
Internal.....	2
B. Lingkungan Eksternal.....	5
BAB. II Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis	8
2.1. Visi Pengadilan Negeri Tais.....	8
2.2. Misi Pengadilan Negeri Tais	8
2.3. Tujuan.....	10
2.4. Sasaran Strategis.....	11
BAB. III Arah Kebijakan Dan Strategi	14
3.1. Arah Dan Kebijakan Strategi Mahkamah Agung.....	14
3.2. Arah Dan Kebijakan Strategi Pengadilan Tinggi	15
3.3. Arah Dan Kebijakan Pengadilan Negeri Tais	17
3.4. Kerangka Regulasi.....	20
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	23
BAB. IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	29
4.1. Target Kinerja.....	29
4.2. Kerangka Pendanaan.....	31
BAB. V Penutup	33
Lampiran	
1. Matriks Rencana Strategis	
2. SK Penetapan Reviu Renstra	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tais Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tais dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Tais mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2005-2025.
2. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Tais lima tahun ke depan, Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana Strategis ini kelak di dalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tais, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.
3. Pengadilan Negeri Tais sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan.

A. Lingkungan Internal.

Pencapaian target Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais sangat dipengaruhi oleh Lingkungan internal, karena Lingkungan internal dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor *kekuatan* atau menunjang keberhasilan. Dan dapat pula menjadi kendala atau faktor *kelemahan* dalam pencapaian target Reviu Rencana Strategis ini. Berikut ini beberapa potensi dan permasalahan pada Pengadilan Negeri Tais ditinjau dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) :

➤ **Strength (Kekuatan).**

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Tais yang kemungkinan menjadi **kekuatan** dalam pelaksanaan Reviu Renstra ini adalah:

- Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Tais, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia;
- Pengadilan Negeri Tais memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara baik pidana maupun perdata pada tingkat Pertama yang bersifat independen, terlepas dari intervensi lembaga lain;
- Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aplikasi layanan pendaftaran perkara online (e-Court), aplikasi pengajuan surat keterangan online (eraterang), aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-berpadu) dan Sistem Informasi Melalui Whatsapp (INFORA) untuk Pengadilan Negeri Tais;
- Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tais yang telah tertata dengan baik ;
- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Tais dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Tais dalam mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tais;

- Kesadaran Hakim dan Aparatur yang tinggi dalam mentaati aturan disiplin kerja.
- Adanya Penambahan Sarana Teknologi Informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- SDM didominasi Usia Produktif sehingga lebih cekatan dalam penyelesaian pekerjaan ;
- Penerapan Teknologi Informasi yang hampir menyeluruh pada seluruh bagian;

➤ **Weakness (Kelemahan)**

Lingkungan internal yang kemungkinan menjadi **kelemahan** dalam pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais adalah:

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tais belum memenuhi sesuai dengan kebutuhandan rencana yang diajukan;
- Sebagian SDM belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh satker;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Tupoksi Pengadilan Negeri Tais;
- Sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Tais merupakan aset perolehan yang sudah cukup lama, sehingga kurang mendukung pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Negeri Tais;
- Anggaran Belanja Modal yang diterima Pengadilan Negeri Tais belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
- Rasa memiliki terhadap Aset Inventaris Kantor yang kurang sehingga perawatan menjadi kurang maksimal;

➤ **Opportunity (Peluang)**

- Tersedianya website Pengadilan Negeri Tais yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, informasi jadwal sidang, tilang, direktori putusan dan lainnya.

Selain itu, tersedia juga fasilitas teknologi informasi lain seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Eraterang dan E-Court, Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-berpadu), sistem informasi whatsapp (INFORA), aplikasi panggilan sidang dan aplikasi pengaduan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala pada Sub-sub Bagian dan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Tais dan adanya pengawasan eksternal oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Mahkamah Agung RI ke Pengadilan Negeri Tais.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparaturnya secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais
- Sudah tersedianya fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk digunakan oleh tamu yang datang. Adapun fasilitas tersebut berupa, kursi roda, layanan antrian prioritas, alat bantu jalan, buku informasi braille dan lainnya.
- Masih memungkinkan untuk penambahan SDM sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ;
- Tersedianya anggaran untuk Prodeo;
- Adanya tunjangan jabatan, tunjangan kinerja/remunerasi dan tunjangan perumahan bagi hakim sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Pengembangan Fasilitas Perkantoran di Lahan yang masih sangat luas ;

➤ **Threat (Ancaman)**

- Masih sering terjadi Conflict of Interest ;
- Ada perasaan Like and Dislike antar personal ;
- Nilai Kekompakan dan Kekeluargaan yang semakin memudar;
- Kerjasama dalam tim kurang berjalan efektif;

B. Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi *peluang* dan *ancaman* bagi keberhasilan Rencana Strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

➤ Strength (Kekuatan).

Lingkungan Eksternal Pengadilan Negeri Tais yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Reviu Renstra ini adalah:

- Jarak tempuh Pengadilan Negeri Tais yang tidak terlalu jauh dengan Pengadilan Tinggi Bengkulu sehingga memudahkan dalam berkomunikasi dan konsultasi;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, yang dilaksanakan oleh PT Bengkulu, Badilum atau MA;
- Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
- Adanya Support dan Dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ;
- Hubungan baik dan dukungan teknis dari Mitra Kerja (Kepolisian dan Kejaksaan) ;

➤ Weakness (Kelemahan)

Lingkungan Eksternal yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais adalah:

- Keadaan jaringan listrik yang sering padam sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat;
- Penerimaan hasil rekrutmen aparatur sipil Negara (ASN), belum mencukupi kebutuhan sesuai beban kerja pegawai di Pengadilan Negeri Tais;
- Masih kurangnya jumlah ASN pada Pengadilan Negeri Tais, sehingga masih terdapat aparatur yang rangkap jabatan;

- Masih kurang maksimal dalam sosialisasi atau penyampaian informasi terkait pelayanan yang diberikan ;
- Wilayah Yurisdiksi yang sangat luas dan sulit dijangkau ;

➤ **Opportunity (Peluang).**

Peluang-peluang dari Eksternal yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena :

- Diluncurkannya aplikasi E-Berpadu dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak.
- Adanya Website Pengadilan Negeri Tais dan Media Sosial yang merupakan media informasi seputar kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat menjadi senjata dalam mencapai keberhasilan dalam Rencana Strategis.
- Dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Tais mengembangkan Inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang dapat mengubah pola kerja yang sebelumnya manual menjadi digital. Inovasi yang dikembangkan antara lain :
 - Aplikasi Forsipera (Formulir pengambilan sisa panjar perkara)
 - Aplikasi Infora (Informasi Perkara)
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku Koordinator Wilayah maupun Mahkamah Agung dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tais.
- Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

➤ **Threat (Ancaman).**

Adapun hal-hal yang menjadi **ancaman dari lingkungan Eskternal** dalam keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini adalah :

- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya (khususnya Pengadilan Negeri Tais);
- Pengadilan Negeri Tais berada di wilayah Rawan Bencana (Gempa Bumi, Banjir dan Longsor)
- Potensi Chaos (Kerusuhan) terhadap putusan Pengadilan ;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Pengadilan Negeri Tais.

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Tais menetapkan visi sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAIS YANG AGUNG"

Visi Pengadilan Negeri Tais beserta jajaran di bawahnya berkehendak mewujudkan :

- a. Proses peradilan yang profesional, kredibel, transparan, berkualitas, efektif dan efisien, cepat, sederhana dan biaya ringan;
- b. Profesionalisme pelayanan aparaturnya yang netral, bersih dan berwibawa;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi;
- d. Terwujudnya pelaksanaan administrasi yang tertib transparan dan akuntabel.

2.2 Misi Pengadilan Negeri Tais.

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Tais yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Tais sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais Yang Agung" adalah sebagai berikut :

- (1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Tais berusaha untuk menjaga kemandiriannya sebagaimana

diatur dalam kemandirian kekuasaan kehakiman - (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) :

- Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
 - Kemandirian Fungsional: Kemandirian fungsional atau kemandirian dalam membuat putusan (independence of decision making) yang berarti bahwa setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus LAPORAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023 PENGADILAN NEGERI TAIS 21 perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
- (2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Pengadilan Negeri Tais berusaha untuk tidak berpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan (impartial) merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat / kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum - (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

- (3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tais ;
Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tais, pimpinan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengarahkan pada langkah-langkah peningkatan kualitas kepemimpinan ini, antara lain dengan cara peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis para pimpinan pengadilan.
- (4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tais; Untuk meningkatkan kredibilitas dan tansparasi di Pengadilan Negeri Tais untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran - (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Demi mewujudkan visi dan misi tersebut Pengadilan Negeri Tais bersatu-padu, dengan penuh semangat menjalankan amanah sesuai misi yang telah disepakati, bahkan Pengadilan Negeri Tais menciptakan Semboyan / Tais:

C : Cermat

E : Efektif

R : Ramah

M : Melayani

A : Adil

T : Transparan

2.3 Tujuan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun kedepan. Dengan memformulasikan tujuan strategis tersebut maka akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tercapai.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tais sebagai berikut :

- Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
- Terwujudnya penyelesaian perkara sesuai SOP.
- Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggara aparaturnya Pengadilan Negeri Tais.
- Terwujudnya SDM yang profesional.
- Terpenuhinya penanganan pelaporan pengaduan masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tais.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka ditentukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dalam mencapai tujuan rencana strategis, Pengadilan Negeri Tais menerapkan Indikator Kerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu b) Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Pendekatan Keadilan Restoratif c) Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding d) Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

	e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dengan IKU

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja, maka diperlukan nilai Indikator Kinerja, dengan membandingkan realisasi atas target yang ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja dan penentuan target berdasarkan prinsip SMART, yang merupakan singkatan dari kata Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound.

Specific → Sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detil menggambarkan apa yang ingin kita raih. Sebagai misal, ketika hendak meningkatkan penjualan, kita mencantumkan secara spesifik jenis produk apa saja yang akan ditingkatkan penjualannya, pada wilayah apa saja, dan dalam satuan apa kenaikan terjadi (dalam volume atau persentase).

Measurable → Terukur. Sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal. Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau paramater yang terukur).

Achievable → Artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga jenis data, yaitu: a. Data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai historical performance), atau; b. Membandingkan dengan kinerja organisasi yang sama di negara/ tempat lain (atau disebut juga benchmark data), atau; c. Merujuk pada kondisi makro dan prospek pertumbuhan aktual yang terjadi.

Relevant → Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada.

Time-bound → Sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditunjukkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mewujudkan visi “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung” menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
 - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Tinggi Bengkulu dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
 - b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan merevisi SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Bengkulu

- c. Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan
- d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakimn serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan peradilan.
- e. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan Indonesia yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) Area yaitu:
- Kepemimpinan (Leadership)
 - Perencanaan Strategis (Strategic Planing)
 - Fokus Pelanggan (Customer Focus)
 - Manajemen Sumber Daya (Resources Management)
 - Proses Manajemen (Management Process)
 - Sistem Dokumen (Document System)
 - Hasil Kerja (Performance Result)
- a. Perencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, bekinerja tinggi dan memberikan

pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Kebijakan yang mendukung indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

- a. One day Publish : Yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat
- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat waktu
- c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat
- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat waktu
- c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TAIS

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2005-2025 dan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk **mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Pengadilan Negeri Tais sesuai dengan Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Tais Yang Agung, dan sesuai fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tais menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Tais dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis:

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut (1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu, (2) Transparansi Kinerja melalui manajemen perkara berbasis Teknologi Informasi :

a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Dalam penyelesaian perkara tepat waktu dilakukan dengan penerapan jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Tais sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tais senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara yang dikirim oleh kepaniteraan hukum kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

b. Transparansi Kinerja melalui Manajemen Perkara Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka memberikan transparansi informasi perkara berbasis teknologi informasi, sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri

Tais telah secara tertib melaksanakan pengisian aplikasi SIPP, dalam rangka transparansi kinerja melalui teknologi informasi.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Evaluasi Implementasi SIPP, aplikasi tersebut dapat memonitoring hasil pencapaian penyelesaian perkara.

Dengan mengimplementasikan aplikasi SIPP maka semua pihak dapat mendapatkan informasi terkait proses penanganan perkara kapanpun dan dimanapun dengan mudah cepat dan murah.

- b. Pemanfaatan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dalam pengawasan penyelesaian perkara, sehingga dapat memonitoring keadaan perkara dengan baik.

Dengan adanya aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dapat diketahui tingkat kepatuhan aparaturnya Pengadilan Negeri Tais dalam mengisi SIPP sesuai dengan instruksi Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Tais menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Tais memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Pengadilan Negeri Tais berusaha melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan layanan kepada Masyarakat;
- c. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan cepat dan mempublikasikannya;
- d. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.4 KERANGKA REGULASI

Guna menyesuaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan pogram prioritas yang ditetapkan pada RPJMN 2005-2025 di Bidang Hukum pada tahap II pencapaian roadmap Mahkamah Agung untuk Pembangunan Pembaruan Badan Peradilan Indonesia dalam Cetak Biru, Mahkamah Agung menetapkan pogram strategisnya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dapat memantabkan kemandirian bangsa dalam bidang pangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perokonomian, sehingga dituntut penguatan kerangka integrasi regulasi yaitu kebijakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan pembaruan pada peradilan Indonesia
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Dengan demikian dalam perencanaan harus menentukan kerangka regulasi untuk pengendalian dalam pencapaian tujuan, dimana kerangka regulasi tersebut selain berfungsi sebagai pengendali juga dapat menjadi pengawal dan penghubung serta merupakan faktor pendorong dari pada pelaksanaan pogram dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

Pengadilan Negeri Tais dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya telah terlebih dahulu mengidentifikasikan dan mempetakan potensi kekuatannya dengan segenap permasalahannya dengan komitmen organisasi telah menetapkan kerangka regulasinya dalam pencapaian sebagai mana Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Tais yang Agung.

Keterkaitan antara tujuan dan pogram dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan sangat mutlak diperlukan arah kebijaksanaan yang tidak keluar dari kerangka regulasinya, sehingga Pengadilan Negeri Tais untuk mewujudkan Visinya menjadikan Peradilan yang Agung yang mendukung pembangunan pembaruan Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun 2035 maka pada tahap II pembangunan jangka menengah,

Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan dan keputusan yang dapat dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Negeri Tais dalam program dan kegiatan rencana strategis yang dapat tergambar pada keterkaitannya sebagai berikut :

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu - Transparansi Kinerja melalui Manajemen Perkara Berbasis Teknologi Informasi	- Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan termasuk minutas - Kepatuhan menginput data pada aplikasi berbasis teknologi informasi	- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; - Instruksi Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Pemanfaatan Evaluasi Implementasi SIPP - Pemanfaatan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)	- Memonitoring hasil pencapaian penyelesaian perkara - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu	- Instruksi Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum - Instruksi Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tais telah diatur dalam Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan:

Pasal 1

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 57

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas Tais.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - a. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

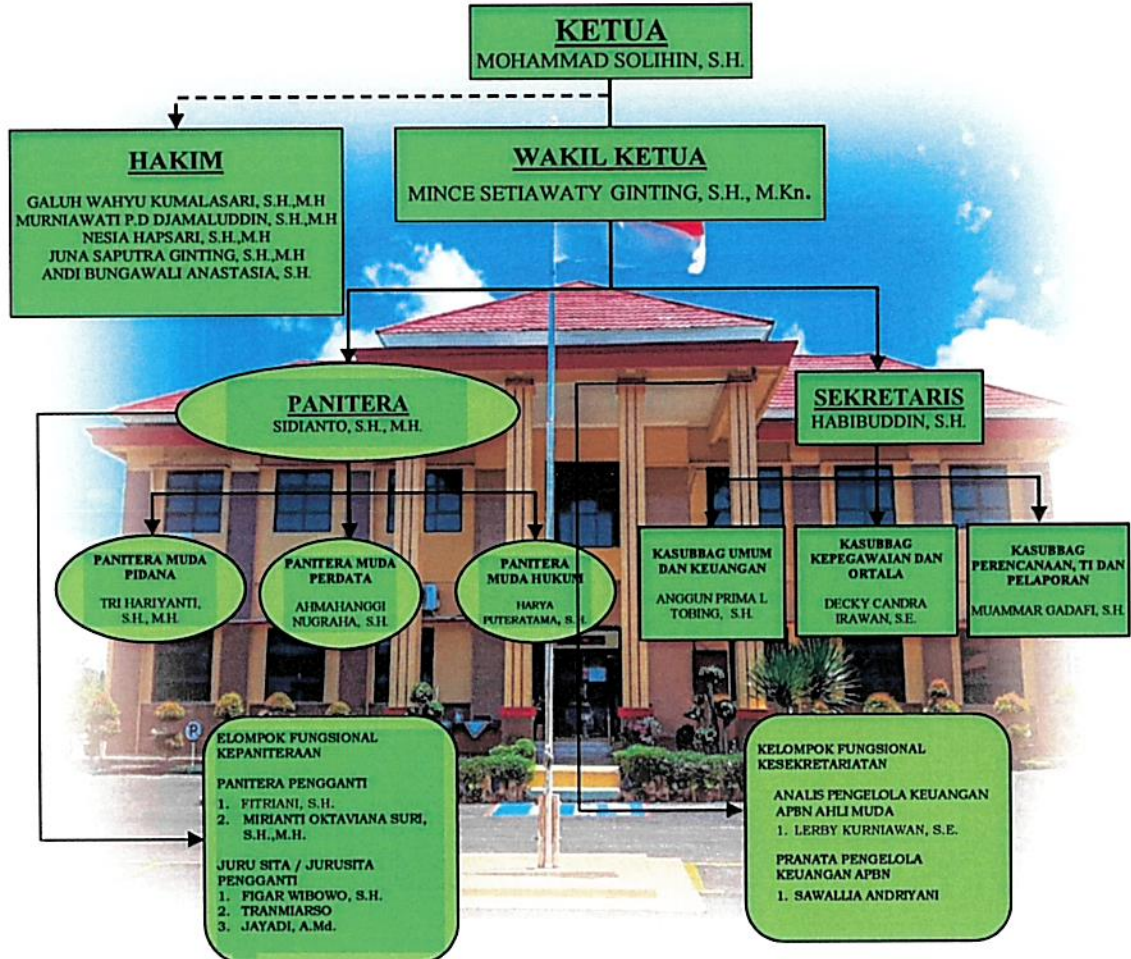
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada

para pihak yang tidak hadir;

- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TAIS



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Tais memiliki Target Kinerja yang akan dilaksanakan oleh jajarannya yaitu :

No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	100%	100%	100%	5 %	100%
		c Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	100%	100%	90%	90%
		d Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	100%	100%	90%	90%
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%
		f Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	86%	86%	90%	90%	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	100%
		b Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	75%	90%	90%

4.2. Kerangka Pendanaan

Keberhasilan Pengadilan Negeri Tais Kelas II dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target – target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Tais Kelas II, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2023 dianggarkan melalui dua DIPA yaitu :

- DIPA 01 Nomor : SP DIPA- 005.01.2.673009/2023 sebesar Rp. 4,745,984,000,-
- DIPA 03 Nomor : SP DIPA- 005.03.2.673010/2023 sebesar Rp. 79.470.000,-

Pengadilan Negeri Tais Kelas II Tahun Anggaran 2023 mendapat Pagu Definitif untuk SP DIPA- 005.01.2.673009/2023 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 - a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 3,450,583,000,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Tabel 4

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Gaji Dan Tunjangan	3,450,583,000
2	Belanja Gaji Pokok PNS	1,435,477,000
3	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,000
4	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	96,711,000

5	Belanja Tunj. Anak PNS	34,874,000
6	Belanja Tunj. Struktural PNS	29,610,000
7	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,360,950,000
8	Belanja Tunj. PPh PNS	124,213,000
9	Belanja Tunj. Beras PNS	91,548,000
10	Belanja Uang Makan PNS	251,976,000
11	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,200,000

- b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor mendapat anggaran sebesar Rp. 1,231,881,000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tabel 5

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,231,881,00
2	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	309,010,000
3	Layanan Daya dan Jasa	200,200,000
4	Pemeliharaan Kantor	378,044,000
5	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	105,216,000
6	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	6,835,000
7	Rapat Koordinasi Internal	12,836,000
8	Koordinasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama	53,600,00
9	Konsultasi ke KPPN/KANWIL/KPKNL	46,060,000
10	Penanganan Covid	7,760,000
11	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	112,320,000

- c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah) Belanja Non Operasional Perkantoran

Tabel 6

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Layanan Sarana Dan Prasarana	58.000.000
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	58.000.000

2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Nomor SP DIPA- 005.03.2.673010/2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar Rp. 79.470.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai berikut:

- a. Percepatan Penyelesaian Perkara Rp. 1,500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tais sebesar Rp. 53,300,000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- c. Untuk Layanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua empat puluh empat juta rupiah);
- d. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara Rp. 670.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

BAB V PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Tais tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang terus berubah.

Dokumen Reviu Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Negeri Tais agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/kegiatan Pengadilan Negeri Tais yang telah mengacu pada Reviu Rencana Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKAKL – Pengadilan Negeri Tais.

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tais tahun 2020-2024 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (*one roof system*). Penyusunan Reviu Rencana Strategis ini diharapkan, Pengadilan Negeri Tais dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *supporting unit* pimpinan Mahkamah Agung dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ini serta mendukung terwujudnya Lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui Pengadilan yang Modern.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

- Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAIS YANG AGUNG
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yan Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas Badan Peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif			Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	5	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	90%	90%	90%	95%

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	15%	10%	10%	30%
		Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan			Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	86%	91%	90%	90%	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	15%	10%	10%	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dickseksus)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dickseksus)	100%	100%	75%	90%	90%

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI TAIS
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri TAIS untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai tata cara pelaksanaan reviu. Subtansi informasi yang dimuat dalam Rencana Strategis menjadi tanggungjawab Pengadilan Negeri TAIS.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Strategis telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dan meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Strategis ini.

Penanggungjawab 

MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.

REVIU SHEET
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI TAIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais direviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Negeri Tais.

NO	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1.	Adanya koreksi terhadap analisis SWOT terkait Potensi dan permasalahan reviu rencana strategis	2
2.	Pada Indikator Kinerja Utama untuk melaksanakan rencana strategis akan menerapkan prinsip SMART	12
	Untuk melaksanakan rencana strategis, ada penambahan arah kebijakan dan strategi	19
3.	Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan terdapat penyesuaian	28
4.	Bagan Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Tais terdapat penyesuaian	34
5.	Kerangka Pendanaan terdapat penyesuaian	35
6.	Matrik Reviu Renstra 2020-2024 terdapat penyesuaian	36

Pada reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais 2020-2024 juga dituangkan penjelasan-penjelasan agar dapat memudahkan dalam mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan sehingga dapat memperoleh analisis yang tepat.

Penanggung Jawab

MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.





PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II
Nomor 89/KPN.W8.U6/KP3.4/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

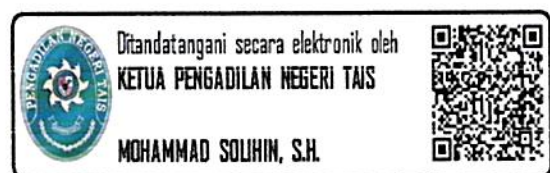
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II.
- Pertama** : Membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Tim Reviu menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 2 Januari 2024



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II
Nomor : 89/KPN.W8.U6/KP3.4/II/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.
2	Penanggung Jawab	MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn.
3	Pengarah Bidang Kepaniteraan	SIDIANTO, S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Kesekretariatan	HABIBUDDIN, S.H.
5	Pelaksana	1. AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H. 2. TRI HARIYANTI, S.H., M.H.
6	Tim Pengolah Data	MUAMMAR GADAFI, S.II.
7	Sekretariat	HARYA PUTERATAMA, S.H.



PENGADILAN NEGERI TAIS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS

NOMOR 90/KPN.W8.U6/KP3.4/I/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI TAIS

KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa telah ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021;
 3. Bahwa Pengadilan Negeri Tais Kelas II perlu meninjau kembali atau mereviu penyempurnaan Rencana Strategis nya dan selaras dengan Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU PERTAMA RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II TAHUN 2020-2024.

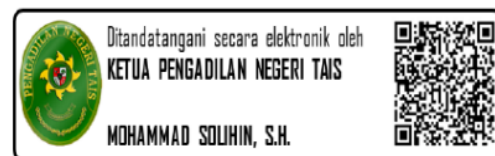
PERTAMA : Rencana Strategis sebagaimana matrik nya tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja

yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tais Kelas II, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 2 Januari 2024



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAIS YANG AGUNG

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yan Berkeadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas Badan Peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif			Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	5	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	90%	90%	90%	95%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	15%	10%	10%	30%
		Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan			Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	86%	91%	90%	90%	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	15%	10%	10%	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	75%	90%	90%



PENGADILAN NEGERI TAIS